

BAB III

EVALUASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2031 TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DATARAN TINGGI DIENG.

Sebuah kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengawasan, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauhmana kinerja suatu kebijakan telah berjalan. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Tetapi untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya lima tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 telah berjalan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, maka kebijakan tata ruang di Kabupaten Banjarnegara, khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng perlu dilakukan evaluasi. Untuk mengevaluasi perda tersebut, dibawah ini penulis sajikan data terkait kerusakan lingkungan di kawasan lindung dataran tinggi Dieng:

Tabel 3.1
Tingkat Kekritisan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung

No.	Tingkat Kekritisan Lahan	Batur	Kalibening	Jumlah	%
1.	Agak Kritis	18,44	32,91	51,35	6,25
2.	Potensi Kritis	367,32	352,19	719,51	87,54
3.	Tidak Kritis	50,74	0,31	51,05	6,21
Jumlah		436,50	385,40	821,91	100,00

Sumber: *Laporan Akhir Analisis Potensi Komoditas Perkebunan dan Inventarisasi Data Spesial Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014.*

Dari data diatas, lahan agak kritis pada kawasan hutan lindung Dieng sebanyak 6,25%, sedangkan lahan dengan potensi kritis sebanyak 87,54%, dan hanya 6,21% lahan dikawasan dataran tinggi dieng yang tidak dalam kategori kritis. Tingginya angka agak kritis dan potensi kritis pada kawasan hutan lindung dataran tinggi Dieng menunjukkan perlu adanya upaya penanggulangan agar kerusakan dan kekritisn lahan tidak terus terjadi.

Tabel 3.2
Tingkat Kekritisan Lahan pada Kawasan Budidaya Pertanian

Tingkat Kekritisn Lahan	Batur	Kalibening	Pagentan	Pajawaran	Wanayasa	Jumlah	%
Sangat Kritis		85,59	78,13			163,72	0,65
Kritis	354,88	1.971,81	2313,63	96,54	101,19	4.838,05	19,21
Agak Kritis	2112,69	2.811,90	1939,39	5464,38	2.665,90	14.994,26	59,55
Potensi Kritis	384,32	682,98	487,91	294,55	3.332,96	5.182,72	20,58
Tidak Kritis							
Jumlah	2.851,89	5.552,27	4.819,06	5.855,47	6.100,05	25.178,74	100,00

Sumber: *Laporan Akhir Analisis Potensi Komoditas Perkebunan dan Inventarisasi Data Spesial Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh lahan pada kawasan budidaya pertanian berada pada kategori kritis dan berpotensi kritis. Sebanyak 0,65% lahan sangat kritis, 19,21% kritis, 59,55% agak kritis, dan 20,58% berpotensi kritis. Dari data diatas, tidak ada lahan yang tidak kritis. Dengan demikian perlu dikaji bagaimana upaya-upaya dalam penanggulangan masalah tersebut.

Melihat tingginya angka kerusakan lahan pada kawasan dataran tinggi Dieng, maka Perda Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara nomor 11 tahun 2011 perlu untuk dikaji dan dievaluasi. Evaluasi perda tersebut penulis bagi menjadi 3 bagian, yakni perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

3.1. Perencanaan Kebijakan

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak, dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Perda tersebut pada intinya memuat kebijakan makro pemanfaatan ruang yang meliputi tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta pola pengendalian pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.1.1. Kawasan Lindung

Dalam pengelolaan kawasan lindung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi disekitarnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir sedimentasi dan menjadi fungsi hidrologik tanah untuk menjamin unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Penetapan kawasan hutan lindung mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun kriteria penetapan hutan lindung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penetapan dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung

Jenis Kawasan Lindung	Fungsi	Kriteria Penetapan
Kawasan Hutan Lindung	a. Untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsure hara tanah, air tanah, dan air permukaan. b. Mencegah terjadinya erosi tanah pada kawasan dengan kelerengan yang terjal c. Melindungi ekosistem wilayah sub tropis	Memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria: 1. Memiliki kelerengan rata-rata >45% 2. Memiliki ketinggian diatas 2000 m dpl 3. Jenis tanah yang rentan terhadap erosi, dengan nilai 5 dan lereng >15% 4. Kawasan memiliki skor >175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Um/11/1980 5. Guna Keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Sumber: *Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*

Dengan melihat kriteria penetapan diatas, dapat diketahui lokasi penetapan kawasan hutan lindung di Dataran Tinggi Dieng ialah seluas 513,5 ha yang berada di desa Dieng Kulon, Tieng, Karang Tengah, Bakal, Kepakisan, dan Pekasiran. Secara rinci berikut luas penggunaan lahan untuk kawasan hutan lindung didataran tinggi Dieng hingga tahun 2032:

Tabel 3.4
Luas Hutan Lindung di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2014

No.	Desa	Luas Hutan Lindung (ha)
1.	Dieng Kulon	92,69
2.	Tieng	37,67
3.	Karang Tengah	12,04
4.	Bakal	140,61
5.	Kepakisan	168,21
6.	Pekarisan	62,28
Jumlah		513,5

Sumber: *Rencana 2014*

Pengelolaan kawasan hutan lindung di Dataran Tinggi Dieng terbagai menjadi tiga, yaitu:

1) Upaya Restorasi Hutan Lindung

Upaya restorasi hutan lindung ialah upaya untuk memperbaiki atau memulihkan suatu ekosistem rusak atau mengalami gangguan, sehingga dapat pulih atau mencapai suatu ekosistem yang mendekati kondisi aslinya. Mersertorasi ekosistem rusak bertujuan untuk: (1) Protektif, dalam hal ini memperbaiki stabilitas lahan, mempercepat penutupan tanah, dan

mengurangi surface run off dan erosi tanah, (2) Produktif, yang mengarah pada peningkatan kesuburan tanah (*soil fertility*) yang lebih produktif, sehingga bias diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan kayu, tetapi juga dapat menghasilkan produk non-kayu (rotan, getah, obat-obat, buah-buahan, dan lain-lain) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya, dan (3) Konserfatif, yang merupakan kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi secara alami kearah peningkatan keanekaragaman hayati spesies lokal, serta menyelamatkan dan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan potensial lokal yang telah langka. Berikut beberapa rincian aspek pengelolaan kawasan hutan lindung di Dataran Tinggi Dieng hingga tahun 2032:

- a) Teknis, yaitu mengembalikan fungsi kawasan hutan lindung melalui rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, pemasangan patok batas hutan lindung, pemulihan secara bertahap kawasan hutan yang telah berubah fungsinya, memberikan kemudahan izin dan bibit tanaman untuk perorangan/organisasi/perusahaan yang melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang rusak, pelarangan membuka lahan baru untuk aktifitas budidaya terutama untuk fungsi

industry dan jasa perdagangan, serta pencegahan kebakaran hutan.

- b) Sosial budaya, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung bersama pemerintah terkait, mekanisme pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat, masyarakat dalam kerentanan bahaya tinggi diberi hak pengelolaan untuk pengembangan hutan berbasis konservasi, pemberian penghargaan bagi yang melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang rusak, pendekatan pengelolaan lingkungan secara bertahap kepada masyarakat sekitar kawasan hutan lindung, penyelesaian konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memberikan pembinaan kepada masyarakat yang berkelanjutan sehingga upaya pelestarian lingkungan dapat terus digalakkan antar organisasi, pemanfaatan jasa lingkungan yang diusakan dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, serta memberikan akses masyarakat sekitar untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, madu, getah, buah, dan lain-lain.

- c) Ekonomi, yaitu pengembangan hutan kemasyarakatan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perangkat dis-intensif ekonomis bagi kegiatan usaha di bidang wisata agar fungsi lindung terpenuhi, dan adanya sertifikasi tegakan pohon bagi petani.
- d) Hukum, yaitu pencabutan atau penangguhan izin operasional perusahaan bagi yang melakukan aktifitas membahayakan bagi keberlangsungan ekosistem alami kawasan, dan adanya tindak pidana bagi yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan lindung.

2) Upaya Pencegahan Alih Fungsi Lahan Hutan Lindung/Preventif

Upaya pencegahan alih fungsi hutan lindung ialah menghindari terjadinya perubahan penggunaan lahan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan selain hutan lindung yang akan mengancam keberlanjutan fungsi dari kawasan hutan lindung serta degradasi lingkungan di kawasan sekitarnya. Berikut beberapa rincian aspek pengelolaan kawasan hutan lindung di Dataran Tinggi Dieng hingga tahun 2032:

- a. Teknis, yaitu tersedianya teknologi yang dapat memonitor perubahan-perubahan kualitas hutan sehingga mampu mempertahankan fungsi hutan lindung yang optimal,

pemasangan patok batas hutan lindung, dan pelarangan pembukaan lahan baru untuk aktifitas budidaya terutama untuk fungsi industri dan jasa perdagangan.

- b. Sosial budaya, yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang berkelanjutan sehingga upaya pelestarian lingkungan dapat terus digalakkan antar generasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung bersama pemerintah, dan pengembangan karakter anak melalui pendidikan konservasi dikawasan hutan lindung terkait arti pentingnya keberlanjutan ekosistem, dan adanya sosialisasi.
- c. Ekonomi, yaitu sertifikasi tegakkan pohon bagi petani, dan adanya perangkat dis-intesnsif ekonomis bagi kegiatan usaha dibidang wisata agar fungsi lindung terpenuhi.
- d. Hukum, yaitu memperketat perizinan terkait penggunaan kawasan hutan lindung di kawsan dataran tinggi Dieng, pelarangan pemberian utilitas terhadap kegiatan budidaya yang mengurangi fungsi lindung, dan adanya pengawasan secara intensif.

3) Peningkatan Kualitas Hutan Lindung

Peningkatan kualitas hutan lindung ialah mengupayakan hutan lindung yang sudah ada memiliki fungsi yang cukup optimal bagi keberlanjutan ekosistem dikawasan sekitar maupun dikawasan lain. Rincian aspek pengelolaan kawasan hutan lindung di Dataran Tinggi Dieng hingga tahun 2032 tidak jauh berbeda dengan rincian pengelolaan kawasan hutan lindung dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan hutan lindung.

b. Kawasan Lindung Fisiografis/Kawasan Lindung yang dikelola Masyarakat

Kawasan lindung fisiografis/kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung. Adapun penetapan kawasan lindung fisiografis di dataran tinggi Dieng adalah:

Tabel 3.5
Kriteria Kawasan Lindung Fisiografis/Kawasan Lindung yang dikelola Masyarakat

Jenis Kawasan Lindung	Fungsi	Kriteria Penetapan
Kawasan Lindung Fisiografis/Kawasan Lindung yang dikelola Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. b. Mencegah terjadinya erosi tanah pada kawasan dengan kelerengan yang terjal c. Diarahkan pada kegiatan perlindungan dan konservasi 	<p>Memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ketinggian diatas 2000 m dpl b. Jenis tanah yang rentan terhadap erosi, dengan nilai 5 dan lereng >15%

Sumber: *RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031*

Dengan melihat kriteria penetapan diatas, dapat diketahui lokasi penetapan kawasan lindung fisiografis/kawasan lindung yang dikelola masyarakat di dataran tinggi Dieng ialah seluas 811,308 ha yang berada di desa Dineg Kulon, Tieng, Karang Tengah, Bakal, Kepakistan, dan Pekasiran. Secara rinci berikut luasan penggunaan lahan untuk kawasan lindung fisiografis/kawasan lindung yang dikelola masyarakat di dataran tinggi Dieng tahun 2032:

Tabel 3.6
Rencana Kawasan Lindung Fisografis/Kawasan Lindung yang dikelola Masyarakat Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2014

No.	Desa	Luas Hutan Lindung fisiografis yang dikelola masyarakat(ha)
1.	Dieng Kulon	24,5616
2.	Tieng	123,5064
3.	Karang Tengah	131,4911
4.	Bakal	24,6380
5.	Kepakisan	146,3224
6.	Pekarisan	360,7893
Jumlah		811,3088

Sumber: *Rencana*, 2014.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat ialah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan perlindungan setempat dataran tinggi Dieng terdiri dari: Sempadan Sungai, Sepadan Waduk, dan Sepadan Mata Air.

3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemic*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah tersebut. RTH public maupun RTH privat mempunyai fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dan

fungsi tambahan yaitu arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Fungsi ekologis merupakan fungsi yang menjamin keberlangsungan suatu wilayah secara fisik seperti, RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Sedangkan RTH untuk fungsi-fungsi lainnya merupakan RTH pendukung atau penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya wilayah tersebut.

Tabel 3.7
Luas dan Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2014

NO	JENIS RTH	DESA	LUAS(Ha)	ARAHAN
1	RTH Pemakaman	Dieng	0,2434	-pelestarian RTH pemakaman menjadi kawasan lindung
		Karangtengah	1,2197	
		Kepakisan	1,6345	
		Sembungan	0,6063	
		Sikunang	0,3816	
2	RTH Lapangan Olahraga	Dieng	1,0099	-kawasan hijau -tidak ada bangunan -prasarana pendukung olahraga
		Tieng	0,0768	
		Karangtengah	0,5578	
		Kepakisan	0,6639	

Sumber: *survey lapangan, 2014*

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

a. Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu baik didaratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terbagi menjadi dua, yaitu Kawasan Cagar Alam, dan Kawasan Suaka Margasatwa.

Upaya perlindungan Cagar Alam di Kawasan Dataran Tinggi Dieng mencakup 4 tujuan, yakni:

1. Terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya.
2. Menjaga, mmenecgah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, hama, maupun penyakit.
3. Menjaga hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan.
4. Menjamin keutuhan potensi,kawasan, dan fungsi kawasan.

b. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan dataran tinggi Dieng juga memiliki kawasan cagar budaya seluas 82,68 ha.. luasan tersebut terdiri dari kawasan inti, kawasan pengembang hingga kawasan penyangga. Kawasan cagar budaya termasuk kawasan lindung dan harus dibebaskan dari fungsi-fungsi budidaya seperti permukiman maupun pertanian, sehingga

fungsi budidaya yang sekarang ini menggunakan menggunakan kawasan cagar budaya idealnya dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat.

Tabel 3.5
Lokasi dan Luas Cagar Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng

No.	Desa	Luas (ha)
1.	Dieng Kulon	40,4451
2.	Karang Tengah	1,8819
3.	Bakal	5,2596

Sumber: *Survey Lapangan, 2014*

Berikut ini beberapa rencana pengembangan potensi cagar budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, yaitu:

1. Pemeliharaan secara berkala terhadap kualitas sarana budaya
2. Pengembangan kawasan yang memiliki potensi budaya
3. Penataan kawasan budaya baik dari segi fisik maupun lingkungan kawasan dengan tetap memperhatikan keaslian nilai budaya yang dimiliki.
4. Pelestarian obyek dan kawasan budaya sebagai upaya mempertahankan keberadaan objek atau kawasan tersebut.
5. Pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai pusat pengembangan kegiatan sosial budaya kawasan dataran tinggi Dieng.

5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana ialah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Berikut ini beberapa upaya mitigasi bencana tanah longsor diantaranya adalah:

1. Penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor terkait penyebab serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.
2. Pemantauan daerah rawan longsor dan dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui gerakan tanah dan faktor penyebabnya serta mengamatai gejala kemungkinan akan terjadinya longsor.
3. Perencanaan pengembangan system peringatan dini didaerah rawan longsor
4. Pola pengelolaan lahan yang disesuaikan dengan fungsi ideal diwilayah perencanaan.

3.1.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kaawasan yang dapat difungsikan dan dipergunakan oleh mayarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sepertipertanian, peternakan, perikanan, perumahan, dan lainnya. Berikut ini

merupakan jenis fungsi dari kawasan budidaya yang terdapat di kawasan dataran tinggi Dieng:

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam kawasan hutan produksi ini tidak diizinkan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan system jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi ialah usaha yang dilakukan secara terus menerus dalam pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Ketiga fungsi tersebut saling mempengaruhi sehingga harus dikelola secara professional dan terintegritas.

2. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan merupakan peruntukan lahan yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat beserta dengan kelengkapan fasilitasnya. Berikut adalah rencana pengembangan kawasan perumahan di kawasan dataran tinggi Dieng, yaitu:

Tabel 3.8
Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Di Kawasan Dataran
Tinggi Dieng

No.	BWP	Blok	Desa	Luas (ha)
1.	I	1a	Dieng Kulon	21,61
		1b	Dieng Kulon	17,75
		1f	Tieng	21,22
2.	II	2a	Karang Tengah	23,23
		2b	Bakal	19,77
		2c	Kepakisan	15,55
		2d	Pekasiran	17,15

Sumber: *Rencana, 2014*

Arahan kawasan perumahan dilakukan dengan pendekatan *zero growth* mengingat fungsi dari kawasan dataran tinggi Dieng merupakan kawasan lindung yang seharusnya tidak digunakan sebagai kawasan budidaya termasuk kegiatan permukiman. Menggunakan pendekatan tersebut maka arahan-arahan kawasan perumahan didataran tinggi Dieng adalah:

- a. Wilayah perumahan yang sudah ada tidak diarahkan untuk dikembangkan lagi sebagai perumahan (*zero growth*) kemudian direkomendasikan sebagai kawasan hutan lindung.
- b. Menyediakan tempat pemukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lindung.
- c. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada digunakan untuk

memfasilitasi kawasan permukiman yang masih ada dan kawasan budidaya terbatas.

- d. Meningkatkan pengetahuan penduduk tentang ancaman berkembangnya lingkungan permukiman di kawasan dengan fungsi lindung.

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan jual beli yang bersifat komersil, fasilitas umum, tempat kerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi. Adapun arahan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa (perekonomian) di kawasan dataran tinggi Dieng adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pertumbuhannya supaya tidak meluas dan mengurangi lahan kawasan lindung.
- b. Mengoptimalkan fungsi zona perdagangan dan jasa yang sudah ada sebagai kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat di kawasan perencanaan.
- c. Pengembangan kegiatan dan jasa tunggal diarahkan keluar dari kawasan dataran tinggi Dieng agar tidak terjadi peningkatan kegiatan budidaya yang semakin mengurangi fungsi lindung kawasan Dieng.

4. Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran merupakan peruntukan lahan yang difungsikan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. Kawasan perkantoran dibagi menjadi dua tipe, yaitu kawasan perkantoran pemerintah, dan kawasan perkantoran swasta. Arah pengelolaan kawasan perkantoran, yaitu:

- a. Penempatan pelayanan pemerintahan dengan skala local ditempatkan pada hirarki tertinggi dalam struktur ruang kawasan.
- b. Peningkatan skala pelayanan yang dilakukan dengan perbaikan kinerja dan kelembagaannya sehingga kebutuhan penduduk akan pelayanan pemerintahan dan perkantoran dapat terpenuhi.

5. Kawasan Sarana Pelayanan Umum

Kawasan sarana pelayanan umum merupakan peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan berupa pendidikan, olahraga, rekreasi, dan fasilitas lainnya. Kawasan pelayanan umum terbagi menjadi empat, yaitu Kawasan sarana pelayanan umum pendidikan, Kawasan sarana pelayanan umum kesehatan, Kawasan sarana pelayanan umum olahraga, dan Kawasan sarana pelayanan umum peribadatan.

6. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan terbuka non hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman

ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya. Arahan perencanaan kawasan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Pengarahan desain kawasan terbuka sesuai fungsi dan hirarki secara proporsional.
- b. Pelarangan kegiatan atau bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan.
- c. Kawasan terbuka yang harus dilengkapi elemen perlengkapan dan sarana untuk kegiatan didalamnya secara memadai.
- d. Pemanfaatan kawasan terbuka baru untuk berbagai kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan fungsi utama menjaga kelestarian kawasan lindung.
- e. Pelarangan melakukan perubahan peruntukan kawasan terbuka hijau.

7. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lain yang terdapat di kawasan dataran tinggi Dieng, yaitu:

a. Pertanian

Kawasan pertanian diarahkan pada area atau wilayah yang dapat dialihfungsikan sebagai upaya konservasi. Arahan untuk pemanfaatan kawasan pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan angka tutupan lahan yang dapat diwujudkan dengan penanaman tanaman keras, tanaman tahunan yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan kondisi wilayah.
- 2) Pengembangan tanaman kehutanan sebagai upaya rehabilitasi lahan tanaman hortikultura.
- 3) Menghindarkan konflik penggunaan lahan dengan jenis penggunaan lain, seperti fungsi lindung, pertambangan, industry dan permukiman.
- 4) Kawasan peternakan dapat dikembangkan disetiap distrik dalam luasan dan jumlah yang tidak terlalu besar.

Tabel 3.9
Rekomendasi Tanaman Tahunan

No.	Tanaman	Keterangan
1.	Carica	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman-tanaman tersebut memiliki akar yang kuat, proses panen tidak menggunakan cara mencabut tanaman, sehingga cocok sebagai tanaman konservasi.
2.	Kayu Manis	
3.	Asparagus	
4.	Kacang Macadamia	
5.	Teh (perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik penanaman tanaman pada kelerengan membutuhkan terasering yang berbeda-beda jenisnya, yaitu teras datar, teras kredit, teras guludan dan teras bangku
6.	Kopi (Perkebunan)	
7.	Terong Belanda	
8.	Rumput	Dapat ditanam dikelerengan >40%

b. Pertambangan

Pertanian dan pertambangan merupakan sector utama sumber ekonomi masyarakat di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Adapun arah pemanfaatan pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kawasan pertambangan dengan memanfaatkan sumberdaya mineral, energy, dan dan bahan galian lainnya untuk masyarakat dengan tetap tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Pengembangan pertambangan wajib memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
- 3) Arah lokasi kawasan pertambangan mengikuti lokasi bahan tambang yang layak secara ekonomis untuk ditambang
- 4) Pengelolaan dan pengembangan dari kawasan pertambangan harus dilengkapi dengan studi AMDAL.
- 5) Daerah bekas kegiatan pertambangan harus dilakukan rehabilitasi untuk tetap menjaga fungsi lindung.

8. Kawasan Peruntukan Khusus

Kawasan peruntukan khusus dikawasan dataran tinggi Dieng berupa pertahanan dan keamanan, denagn arahan perkembangan yaitu:

- a. Pengelolaan kawasan pertanahan dan keamanan diupayakan secara sinergis dengan kegiatan kegiatan peruntukan lahan lain.
- b. Peningkatan koordinasi sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanahan dan keamanan.
- c. Kawasan pertanahan dan keamanan diupayakan mampu mendukung kegiatan peruntukan lahan lainnya.

Proses perencanaan kebijakan tata ruang di kawasan dataran tinggi Dieng Banjarnegara tentunya perlu untuk dikaji. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan, diantaranya perumusan masalah dan penetapan tujuan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perumusan masalah dan penetapan tujuan dalam proses perencanaan tersebut belum terpenuhi. Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap produk kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang ada saat ini.

a. Perumusan Masalah

Perencanaan penetapan dan pemanfaatan tata ruang pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tata ruang yang terintegrasi untuk mengendalikan kawasan dalam menyelesaikan masalah, serta mengembangkan potensi wilayah secara optimal dengan tetap mengendalikan fungsi ekologis kawasan.

Latar belakang penyusunan perencanaan tata ruang di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana disebutkan oleh Bapak Mulyanto, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara adalah:

“Belum adanya keterpaduan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya di Kabupaten Banjarnegara menjadi masalah yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Adanya Rencana Tata Ruang ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada”. (Wawancara tanggal 14 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, latarbelakang utama penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh belum adanya keterpaduan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya di Kabupaten Banjarnegara. Masalah lain yang seharusnya menjadi fokus utama dalam perencanaan penataan dan pemanfaatan ruang adalah terkait dengan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi di kawasan yang difungsikan sebagai kawasan lindung khususnya didataran tinggi Dieng belum menjadi prioritas dalam penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Padahal kawasan yang difungsikan sebagai kawasan lindung sangat berpengaruh terhadap kawasan disekitarnya. Jika fungsi kawasan lindung tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya, maka aktifitas dan kelangsungan makhluk hidupnya lainnya dapat terganggu.

b. Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara, tujuan penataan ruang di Kabupen Banjarnegara adalah:

“Berdasarkan Perda Tata Ruang, penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang kabupaten berbasis pada pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan”. (wawancara tanggal 14 Maret 2016)

Tujuan tersebut belum menunjukkan adanya pedoman bagi pengelolaan fungsi ruang, sehingga tidak ada upayaantisipasi terhadap resiko

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kesalahan dalam pemanfaatan penataan ruang terutama dikawasan lindung. Padahal saat Rencana Tata Ruang tersebut disusun, penyimpangan pemanfaatan ruang dikawasan lindung sudah terjadi, yakni pemanfaatan ruang lindung yang dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya. Dengan demikian, seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara juga menunjukkan adanya upaya pengelolaan fungsi kawasan lindung yang telah mulai berubah fungsi menjadi kawasan budidaya agar penyimpangan tersebut tidak semakin meluas.

3.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Baanjarnegara Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi fungsi lindungnya.

Penetapan suatu bentang lahan sebagai kawasan fungsi lindung dapat mengacu pada Keputusan Presiden Nonor 32 Tahun. 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung yang didasarkan pada kriteria kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan. Adapun kriteria tersebut diantaranya ialah:

1. Memiliki kelerengan rata-rata $> 45\%$
2. Memiliki ketinggian diatas 2000 m dpl
3. Jenis tanah yang rentan terhadap erosi (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dengan kemiringan lereng $> 15\%$
4. Kawasan memiliki skor >175 menurut SK Menteri Pertanian Nomor 837/Um/11/1980.
5. Guna keperluan (Kepentingan khusus) dan ditetapkan sebagai kawasan lindung.
6. Merupakan daerah cagar budaya dan benda-benda arkeologi (taman) nasional atau tempat pencagaran terhadap jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang dilindungi

Daerah Dataran Tinggi Dieng memiliki kemiringan antara 25-40%, bahkan di beberapa wilayah $>40\%$ dengan jenis tanah Andosol dan curah hujan rata-rata >3.000 mm/th. Berdasarkan kriteria kelas lereng maka kawasan dataran tinggi Dieng termasuk curam dengan skor 80, jenis tanah yang peka terhadap erosi dengan skor 60, dan curah hujan sangat tinggi dengan skor 50. Dari hasil penilaian tersebut, dataran tinggi dieng memiliki jumlah skor 190. Selain itu Dataran Tinggi Dieng juga berada pada ketinggian lebih dari 2.000 m dpl, merupakan cagar budaya yang berupa Candi-candi Hindu. Berdasarkan

kondisi tersebut maka Dataran Tinggi Dieng ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung yang meliputi kawasan yang memberi perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan sempit, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan, maka perlu dilakukan evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan ruang di kawasan dataran tinggi Dieng telah jauh menyimpang dari Rencana Tata Ruang yang ada. Wilayah yang seharusnya mempunyai fungsi perlindungan dengan alokasi ruang untuk hutan lindung dan kawasan resapan air yang tentunya harus ditanami tanaman keras atau tanaman berkayu sebagai tanaman pokok, telah dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya tanaman semusim yaitu kentang dengan teknik budidaya yang tidak memperhatikan kaidah konservasi dengan menanam searah lereng dan terus menerus sepanjang tahun, yang justru beresiko menjadi kawasan yang berbahaya bagi kawasan di bawahnya. Demikian halnya dengan kawasan cagar budaya, dimana lahan di sekitar candi juga telah dimanfaatkan untuk budidaya kentang yang tentu akan berpengaruh terhadap kelestarian peninggalan budaya. Berikut ini penulis sajikan data terkait besarnya penyimbangan penggunaan lahan dikawasan dataran Tinggi Dieng:

Tabel 3.10
Penyimpangan Penggunaan Lahan Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Lahan	Luas Panen Kentang
1.	Batur	4.717,10	4.173,00
2.	Wanayasa	8.201,13	163,00
3.	Kalibening	8.377,56	32,00
4.	Pejawaran	5.224,97	2.845,00
Jumlah		26.520,76	8.177,00
	Tahun 2014	-	8.278,00
	Tahun 2013	-	8.278,00
	Tahun 2012	-	7.216,00
	Tahun 2011	-	7.300,00

Sumber: *Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2015*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, penyimpangan lahan pada kawasan lindung didataran tinggi Dieng cenderung meningkat. Adanya pemanfaatan penyimpangan dalam implementasi khususnya dalam pemanfaatan kawasan lindung ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

Pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait adanya ketentuan bahwa wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Ketidaktahuan masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi hasil kebijakan sehingga maksud dan tujuan kebijakan tersebut tidak sampai kepada sasaran yakni masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Yosi Cristiana Dewi S. TP sebagai Kepala Subbidang Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara:

“Sosialisasi terkait Perda Tata Ruang belum kami laksanakan secara optimal dan terstruktur, melainkan hanya sebatas memberi sedikit pengertian mengenai pentingnya menjaga lingkungan”. (Wawancara tanggal 14 Maret 2016)

Kedua, ekonomi sosial masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya penyimpangan dalam tata ruang Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Masyarakat yang terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih menyadari penggunaan lahan dan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang ada didataran tinggi Dieng. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus Kusuma selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan bahwa:

“Terkait penggunaan lahan yang ada dikawasan dataran tinggi Dieng kembali lagi terhadap kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat untuk dapat bersama menjaga lingkungan yang ada disana”. (Wawancara tanggal 20 Maret 2016)

Tabel 3.11
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dikawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2014

Kecamatan	Desa	Jenjang Pendidikan			
		SD Sederajat	SLTP Sederajat	SMU	AKD/PT
Batur	Bakal	40,03	14,94	3,54	1,42
	Dieng Kulon	46,97	13,21	6,04	0,95
	Karang Tengah	37,8	9,44	3,2	0,94
	Kepakisan	44,04	8,16	3,39	0,7
	Pekasiran	32,3	5,51	1,72	0,23
Jumlah		201,14	51,26	17,89	4,24

Sumber: Kecamatan Batur dalam Angka 2015

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kawasan Dataran Tinggi
Dieng

Desa	Lapangan Usaha											
	Pertanian	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Kehutanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Perdagangan	Transportasi dan Pergudangan	Jasa	Lainnya
Bakal	1660	4	0	16	0	1	5	14	75	21	95	22
Dieng Kulon	1185	22	1	21	0	4	9	6	443	30	115	44
Karang Tengah	2046	5	0	1	2	6	23	4	54	20	115	25
Kepakisan	1073	0	0	3	10	7	113	7	32	30	232	141
Pekasiran	2347	8	0	27	0	2	3	16	227	45	110	24
Jumlah	8311	39	1	68	12	20	153	47	831	146	667	256

Sumber: *Kecamatan Batur dalam Angka 2015*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk di Kecamatan Batur Dataran Tinggi Dieng adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yakni sebanyak 201,14, sedangkan penduduk dengan latar belakang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi hanya 17,89 dan 4,24. Dengan latar belakang penduduk yang sebagian besar adalah lulusan SD, maka pada tabel mata pencaharian penduduk dapat dilihat jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lahan, namun dengan keterbatasan pengetahuan menyebabkan mereka relatif masih mempunyai pola pikir tradisional, yaitu dengan teknik budidaya tanpa upaya konservasi dan kepentingan ekonomi sebagai tujuan utama, meski sebenarnya kemajuan teknologi telah menjangkau wilayah tersebut. Adanya kepentingan utama untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang komperhensif terhadap lingkungan

tempat mereka menggantungkan kehidupannya. Produk hukum Pemerintah Daerah yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu untuk menuju pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya yang bertujuan untuk mencapai suatu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga dan mempertahankan azas konservasi dan keseimbangan lingkungan hidup serta budaya agar dapat dicapai pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini terbukti dengan masih dimanfaatkannya kawasan lindung sebagai kawasan budidaya di hampir seluruh wilayah di Dataran Tinggi Dieng khususnya pada lahan-lahan milik rakyat.

Ketiga, kurangnya koordinasi antar penyelenggara kegiatan juga turut menjadi penyebab banyaknya penyimpangan lahan dikawasan Dataran Tinggi Dieng. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kadang tidak saling terkait, dan saling tumpah tindih antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut juga berjalan sendiri-sendiri, dengan bentuk, volume dan sasaran yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Slamet Budiyo selaku Kepala Desa Batur:

“Tidak ada kegiatan pendampingan ataupun penanaman pohon didesa kami, walaupun ada berarti itu adalah permintaan dari kami kepada pemerintah. Jadi pemerintah hanya akan memerikan pohon dan lain sebagainya ketika masyarakat telah meminta”. (Wawancara tanggal 22 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan pemulihan kawasan Dieng tidak terjadi secara top-down melainkan terjadi secara sebaliknya.

Padahal dalam Roadmap pemulihan kawasan dataran tinggi Dieng sudah disebutkan upaya-upaya dalam menangani masalah di Dieng, diantaranya:

Tabel 3.13
Tabel Upaya-upaya Menangani Masalah di Kawasan Dataran Tinggi Dieng

Masalah	Penyebab	Solusi	Kegiatan	Ket.
Tingginya erosi tanah	Hutan gundul	Reboisasi pada Perhutani	Koordinasi dengan perum perhutani	TKPKD, HUTBUN, Perhutani
			Revitalisasi phbn	
	Lahan terbuka	Penanaman tanaman keras pada lahan masyarakat	Advokasi, sosialisasi, pendampingan	TKPKD, HUTBUN, Camat, Perhutani
			Fgd penentuan jenis tanaman	
			Pengadaan bibit	
		Penanaman pada lahan masyarakat		
		Monev		

Sumber: *Roadmap Pemulihan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2016.*

Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara juga tidak saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Idrus Amanulloh sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, beliau menyebutkan bahwa:

“Salah satu kegiatan yang telah kami laksanakan yaitu memberikan bibit kentang kepada masyarakat di Desa Batur”. (Wawancara tanggal 16 Maret 2016)

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan tentu saja tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemberian bibit tanaman kentang

kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan, dimana pemerintah seharusnya mengurangi penyimpangan lahan yang terjadi.

3.2.1. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Untuk Memperbaiki Kondisi Lingkungan di Dataran Tinggi Dieng

Dalam upayanya untuk melestarikan keadaan lingkungan yang ada di Dataran Tinggi Dieng, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 menargetkan penanaman 4 (empat) juta pohon dan telah tercapai bahkan telah melampaui yaitu telah tertanam sebanyak 4.500.000 pohon. Hal ini berkat partisipasi semua pihak baik dari Dinas/Instansi, BUMN/BUMD/BUMS, Organisasi Masyarakat (Ormas), Gerakan Perempuan Tanam (PKK dan GOW). Disamping itu untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dibentuk Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS). Forum DAS dimaksudkan untuk mewakili kegiatan instansi pembina terkait. Forum DAS ini merupakan forum bermusyawarah/mufakat dalam rangka penyelamatan lingkungan di Wilayah DAS.

2. Penanaman sebanyak 21.000 pohon di daerah Tlaga Merdada Dieng pada tahun 2016. Pohon yang ditanam antara lain akasia, kayu putih, kopi arabika dan pohon keras sejenisnya.
3. Untuk penyelamatan Dataran Tinggi Dieng mengacu INGUB No. 5 tahun 2009 tentang Penyelamatan Dataran Tinggi Dieng dengan memasukan kegiatan dari masing-masing SKPD tingkat provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk TKPKD (Tim Koordinasi Penyelamatan Kawasan Dieng) dalam rangka percepatan penyelamatan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
4. Pemerintah daerah di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah bekerja bersama-sama untuk menghasilkan Rencana Umum (Grand Design) untuk merehabilitasi lahan Dataran Tinggi Dieng yang terdegradasi, yang meliputi daerah hulu Sub DAS Tulis Hulu, melalui skema membangun kapasitas kelembagaan. Untuk mengembangkan Rencana Umum ini, telah dibentuk Tim Kerja, yaitu Tim Pemulihan Kawasan Dieng (TPKD), yang terdiri dari perwakilan-perwakilan multi pemangku kepentingan. Dalam melakukan pekerjaannya, tim telah bekerja dengan LSM/NGOs, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan Rencana Umum ini didanai oleh beberapa donor, termasuk DFID adan JAVLEC (LSM/NGO lokal). Implementasi dari Rencana Umum ini direncanakan pembiayaannya sebagian besar oleh

anggaran pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Nasional.

5. Sejak tahun 2003, Dinas-dinas Kehutanan Kabupaten terutama di kabupaten Banjarnegara telah mendukung masyarakat setempat melalui pembangunan plot-plot percobaan (*demonstration plots*) untuk konservasi terpadu dengan menanam tanaman pertanian dikombinasikan dengan jenis-jenis pohon hutan seperti puspa (*Schima walichii*) dengan cabai dan papaya (*Carica papaya*).
6. Pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo telah memastikan sejumlah pendanaan (sebagian besar berasal dari APBN) dan hibah (luar negeri) untuk membantu masyarakat setempat untuk memperbaiki sistem teras (*terasering*).
7. Program Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara. Pembangunan hutan kota seluas 5 hektar yang berlokasi di selatan Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara dengan jenis tanaman yaitu jati, mahoni, tanjung, glodogan pecut, sapu tangan, kenari, gaharu, matoa, namnam, nagasari, podokarpus, angsana, johar dan pringgodani.
8. Program Pembangunan dan Peningkatan Produktivitas Hutan Pengembangan hutan rakyat seluas 95 Ha lokasi di desa Beji dan Semangkung Kecamatan Pejawaran, pengembangan hutan rakyat di wilayah Banjarnegara Bagian Selatan seluas 250 hektar.

9. Program rehabilitasi hutan dan lahan yang diantaranya adalah:
 - a. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 40 unit yang berlokasi di 40 desa, 14 unit di desa-desa yang masuk dalam Kawasan Dataran Tinggi Dieng, 26 unit terdapat di desa-desa bagian tengah dan selatan Kabupaten Banjarnegara. Masing-masing unit KBR memproduksi bibit sebanyak minimal 50.000 bibit yang diperuntukan untuk menanami lahan-lahan kritis. Jenis tanaman adalah albasia, eucalyptus, saman, jabon, pete, durian, acasia.
 - b. Rehabilitasi Kawasan Lindung seluas 360 hektar lokasi di Wilayah Dataran Tinggi Dieng.
10. Pembangunan bangunan sipil teknis yang meliputi:
 - a. Pembuatan sumur resapan sebanyak 31 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo 7 unit, Desa Karangtengah 7 unit, Desa Kepakisan 7 unit, Desa Gembol 7 unit dan Desa Semangkung 3 unit.
 - b. Pembuatan Embung sebanyak 4 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Desa Karangtengah, Desa Kepakisan dan Desa Gembol.
 - c. Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 unit di Wilayah Dataran Tinggi Dieng yaitu di Desa Sumberejo, Karangtengah dan Kepakisan.

11. Program Pengelolaan Sumberdaya Alam:

- a. Penanaman tanaman di sekitar mata air lewat kegiatan perlindungan mata air yang berlokasi di Desa Duren seluas 10 hektar.
- b. Pembinaan terhadap kelompok tani penghijauan/kelompok pelestari sumber daya alam.

3.3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan telah berjalan cukup waktu. Dari hasil penjabaran tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada kawasan lindung dataran tinggi Dieng, maka dapat dilakukan evaluasi melalui kriteria dan indikator dibawah ini:

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif juga suatu organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupten Banjarnegara, rencana alokasi penggunaan ruang salah satunya adalah untuk kawasan lindung yaitu kawasan yang fungsi utamanya adalah melindungi pelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Dengan demikian, kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat

mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Kawasan lindung dataran tinggi Dieng terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Dari kondisi yang ada dilapangan hutan lindung yang ada diwilayah Dataran Tinggi Dieng adalah hutan yang dikelola oleh perhutani dan pada beberapa tahun yang lalu juga telah dijarah oleh penduduk untuk dijadikan lahan budidaya. Sedangkan lahan milik masyarakat tidak ada satupun yang dijadikan hutan lindung.



Gambar 3.1 Kawasan Lindung yang telah beralih fungsi menjadi kawasan Budidaya.

Pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan tegalan dalam kawasan ini semakin lama tidak beralih kearah konservasi tetapi justru semakin bertambah luas dan hal ini tentu saja merusak fungsi lindung yang harus diembannnya. Pelarangan terhadap penggunaan lahan untuk kegiatan yang tidak menjamin fungsi lindung tidak dapat diterapkan, terbukti semakin bertambahnya pemanfaatan lahan untuk budidaya kentang. Berikut ini adalah data perubahan penggunaan lahan dikawasan hutan lindung dataran tinggi Dieng:

Tabel 3.14
Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Dataran Tinggi Dieng pada Tahun 2014

Desa	Luas Hutan Lindung	Perubahan Penggunaan Lahan							
		Hutan Produksi Terbatas	%	Kebun	%	Pertanian	%	Total Perubahan	%
Dieng Kulon	92,69	0,00	0,00	24,75	26,70	3,20	3,45	27,95	30,16
Tieng	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	14,39	5,42	14,39
Karang Tengah	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	100,00	12,04	100,00
Bakal	140,61	5,36	0,00	17,95	0,00	35,84	0,00	59,14	42,06
Kepakisan	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	14,89	25,05	14,89
Pekasiran	62,28	13,38	21,49	16,38	26,30	3,60	5,77	33,36	53,56

Sumber: *Olah Data 2014*



Gambar 3.2. Perubahan penggunaan kawasan lindung.

Dengan kondisi perubahan penggunaan kawasan hutan lindung seperti diatas, maka tujuan perlindungan yaitu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologik tanah untuk menjamin kesediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan jelas tidak dapat tercapai bahkan kemungkinan yang akan terjadi adalah erosi, banjir, sedimentasi hilangnya ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan serta lebih besar lagi dalah bahaya tanah longsor. Dari kondisi tersebut nampaklah bahwa implementasi kebijakan Tata Ruang khususnya di

kawasan lindung Dataran Tinggi Dieng masih belum efektif, karena hasil yang diinginkan belum tercapai.

2. Kecukupan

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berupaya untuk mengembalikan kondisi Dataran Tinggi Dieng seperti semula dengan berpedoman pada Peraturan Perencanaan Tata Ruang yang ada. Namun karena penyimpangan yang terjadi telah sedemikian parah maka Perda RTRW yang ada hanyalah sebuah aturan yang boleh dikatakan perlu untuk diperbaharui.

Setelah kurang lebih 5 tahun Perda RTRW Kabupaten Banjarnegara di terapkan, ternyata kondisi yang terjadi di Dataran Tinggi Dieng justru semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi, dan didukung oleh indek penutupan lahan yang juga sangat rendah sehingga fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan.

Selain itu, tidak diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi adalah salah satu kelemahan utama dari produk hukum RTRW yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam implementasinya, sehingga hasil yang dicapai tidak bisa memberikan jaminan pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.

3. Ketepatan

Berdasarkan indikator efektifitas dan kecukupan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan RTRW di wilayah Dataran Tinggi Dieng menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan belum tercapai dan tentunya belum mampu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Namun hal itu bukan berarti bahwa hasil yang ada sekarang ini tidak member manfaat.

Kondisi yang ada di Dataran Tinggi Dieng saat ini adalah ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap lahan khususnya lahan pertanian. Lebih ekstrim lagi adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil produksi tanaman kentang. Hal ini disebabkan karena hasil produksi tanaman kentang telah nyata-nyata membawa perubahan yang signifikan terhadap tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari segi ketepatan, hasil yang dicapai di Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng saat ini memberi manfaat secara ekonomi dan sosial, namun bagi lingkungan cenderung memberi resiko yang tinggi bagi terjadinya kerusakan dan bencana alam.

Selain beberapa evaluasi dari indikator-indikator diatas, kerusakan lingkungan dikawasan dataran tinggi Dieng juga dapat dikaitkan dengan teori eksternalitas, dimana kerusakan tersebut termasuk dalam eksternalitas negatif. Kerusakan lingkungan didataran tinggi Dieng akan berdampak negative bagi masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya meskipun mereka tidak ada

hubungannya dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan Dieng. Ketika masyarakat yang ada di dataran tinggi Dieng membuka lahan pertanian yang seharusnya diperuntukkan untuk hutan lindung, maka masyarakat lain tidak mampu untuk mencegah. Dengan demikian, solusi dari eksternalitas negative yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng adalah dengan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan dan pengalihan fungsi lahan.